



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 01 TAHUN 2006

### T E N T A N G

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu penyesuaian tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;  
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap penyelenggara Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dengan ...../2,-

**Dengan Pesetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**dan**  
**BUPATI TAPANULI UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat ( 6 ) huruf e, f dan g diubah dan ditambah huruf a.1, h dan i, sehingga Pasal 8 ayat (6) huruf a.1, e, f, g, h dan i, berbunyi sebagai berikut:

a.1 Tanah Pemasangan Kabel dan Pipa Saluran

Air Limbah / Reinase ..... Rp 500,-/meter

e. Pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan permanen / tidak permanen :

- Kelas I dalam pekan ..... Rp. 3.000,-/meter<sup>2</sup>
- Kelas I luar pekan ..... Rp. 10.000,-/meter<sup>2</sup>
- Kelas II dalam pekan ..... Rp. 2.700,-/meter<sup>2</sup>
- Kelas II luar pekan ..... Rp. 7.500,-/meter<sup>2</sup>
- Kelas III dalam pekan ..... Rp. 2.500,-/meter<sup>2</sup>
- Kelas III luar pekan ..... Rp. 5.000,-/meter<sup>2</sup>

f. Pemakaian tanah untuk pertanian Rp.100,-/meter<sup>2</sup>/tahun bagi petani dan Rp. 1.000,-/meter<sup>2</sup>/tahun bagi usaha (Agro) di bidang pertanian.

g. Untuk Pemakaian Gedung :

1. Sopo Partukoan :

- 1. Ruang Dalam bagian Atas Rp. 500.000,-/hari
- 2. Ruang Dalam bagian Bawah Rp. 400.000,-/hari

2. Gedung Serbaguna :

- 1. Acara Adat Rp. 500.000,-/hari
- 2. Pemerintahan Rp. 350.000,-/hari
- 3. Orpol/Ormas Rp. 300.000,-/hari
- 4. Keagamaan Rp. 300.000,-/hari
- 5. Olah Raga Rp. 325.000,-/hari
- 6. Hiburan Rp. 500.000,-/hari

3. Gedung ...../3,-

3. Gedung Nasional :

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Acara Adat   | Rp. 400.000,-/hari |
| 2. Pemerintahan | Rp. 350.000,-/hari |
| 3. Orpol/Ormas  | Rp. 300.000,-/hari |
| 4. Keagamaan    | Rp. 300.000,-/hari |
| 5. Olah Raga    | Rp. 325.000,-/hari |
| 6. Hiburan      | Rp. 500.000,-/hari |

4. Balai Data Jl. SM Raja :

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Khusus untuk Pemerintahan | Rp. 350.000,-/hari |
|---------------------------|--------------------|

h. Peralatan Lainnya :

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Teratak               | Rp. 150.000,-/set/hari |
| 2. Sound System lengkap  | Rp. 500.000,-/hari     |
| 3. Peralatan Band        | Rp. 500.000,-/hari     |
| 4. Band dan Sound System | Rp. 2.500.000,-/hari   |
| 5. Pengeras suara biasa  | Rp. 150.000,-/hari     |
| 6. Kursi lipat           | Rp. 3.000,-/buah/hari  |
| 7. Kursi Plastik         | Rp. 2.000,-/buah/hari  |

i. Pemakaian Alat-alat berat :

a. Mesin Gilas :

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. 2 s/d 5 ton  | Rp. 100.000,-/hari |
| 2. 6 s/d 10 ton | Rp. 150.000,-/hari |

b. Excavator (Pemakaian minimal 2 jam maksimal 8 jam/hari)

Rp. 750.000,-/hari

c. Mobil Truk Torado (Pemakaian minimal 2 jam maksimal 8 jam/hari)

Rp. 750.000,-/hari

d. Becolader (Pemakaian minimal 2 jam maksimal 8 jam/hari)

Rp. 500.000,-/hari

e. Greider (Pemakaian minimal 2 jam maksimal 8 jam/hari)

Rp. 500.000,-/hari

f. Traktor :

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pengolahan Pertama ;         | Rp. 452.700,-/hektar |
| 2. Biaya Pengolahan Kedua ;           | Rp. 508.600,-/hektar |
| 3. Biaya Pengolahan Ketiga ;          | Rp. 538.700,-/hektar |
| 4. Pengolahan Lanjutan (habis panen). | Rp. 508.600,-/hektar |

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

**Ditetapkan di T A R U T U N G  
Pada tanggal 27 Pebruari 2006**

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

**- Cap / Dto, -**

**TORANG LUMBANTOBING**

**Diundangkan di : T A R U T U N G  
Pada tanggal : Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**- Cap / Dto, -**

**Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 400 035 048,-**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2006 NOMOR 01.**